



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : WAHYU PURNOMO Alias LUWAK Bin alm JOKO PANUWUN;
2. Tempat Lahir : Magetan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun /13 Februari 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parung Bingung RT.002. RW.003 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec. Pancoran Mas Kota Depok Atau Berdomisili: Jl.Tirto RT.004 RW.003 Desa Purwosari Kec. Magetan Kab. Magetan Jawa Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : TUKIYAT Alias TUKIJO Bin JUWARI;
2. Tempat Lahir : Magetan;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun /21 Juni 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Punden Desa Purwosari Kec. Magetan Kab.Magetan Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I. Wahyu Purnomo Alias Luwak Bin Alm Joko Panuwun ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;

6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa II. Tukiyyat Alias Tukijo Bin Juwari ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;

6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama AGUNG SUPRANTIO, S.H., Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Kab. Madiun berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 116/ Pid.Sus/2023/ PN Mjy tanggal 14 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mjy tanggal 08 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mjy tanggal 08 September 2023 tentang Penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa I WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN dan Terdakwa II TUKIYAT als TUKIJO bin JUWARI bersalah melakukan "Tindak Pidana Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Ke dua pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) U.U.R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN dan Terdakwa II TUKIYAT als TUKIJO bin JUWARI dengan penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar masing-masing 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Potong sedotan warna merah muda didalamnya berisi 1 kantong plastik klip warna bening terdapat serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 6 warna Gold dengan simcard M3 085648633842;

masing-masing dirampas dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 Nopol AE-6227-NJ No.ka.: MH1JFP127GK445744 No.sin.: JFP1E2450551 beserta STNK An.ANTOK KRISTIAWAN HARTANTO;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah)

Setelah mendengar Nota Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan yaitu :

1. Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan, kooperatif dan berterus terang tentang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan di dalam persidangan;



2. Bahwa Para Terdakwa telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak berkeinginan untuk mengulang kembali;
3. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;
4. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut karena ;
 - a. Akses negatif dari lingkungan pergaulan yang keliru (salah pergaulan);
 - b. Rasa ingin tahu, dan emosi yang tidak stabil;
5. Bahwa Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
6. Bahwa Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk menghidupi keluarga;
7. Bahwa Para Terdakwa dilingkungan tempat tinggalnya dikenal sebagai pribadi yang baik, sopan, ramah dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
8. Bahwa masih bisa memperbaiki diri untuk menatap masa depan yang lebih baik;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing- masing mohon putusan seringan – ringannya oleh karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap nota pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya begitupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa 1. WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN bersama sama Tterdakwa 2. TUKIYAT als TUKIJO bin JUWARI pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 16.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di di simpang empat Jl. Raya solo Ds. Sukolilo Kec.Jiwan Kab.Madiun, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis Metamfetamina/sabu dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelumnya mereka terdakwa pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 15.30 di Warung Kopi Desa Purwosari Kec.Magetan Kab.Magetan saat terdakwa 1. WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN bersama terdakwa 2. TUKIYAT als TUKIJO bin JUWARI dan Sdr.ARIS BUDIMAN als KALUR (DPO) telah sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu. yang berawal Sdr.ARIS BUDIMAN als KALUR (DPO) datang kewarung langsung menagih utang kepada Terdakwa I. WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian terdakwa WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN membayar hutangnya kepada Sdr.ARIS BUDIMAN als KALUR/DPO sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr.ARIS BUDIMAN als KALUR (DPO) menyampaikan "aku sudah pegang uang, ayo siapa yang mau ikut patungan" yang saat itu Terdakwa II TUKIYAT als TUKIJO bin JUWARI masih berada di tempat tersebut menyampaikan " patungan berapa ? " kemudian Sdr.ARIS BUDIMAN als KALUR (DPO) menyampaikan "patungan Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) aja" setelah itu terdakwa WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN melihat terdakwa TUKIYAT als TUKIJO Bin JUWARI menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ARIS BUDIMAN als KALUR (DPO). Rencana mereka Terdakwa untuk membeli shabu untuk dipakai bersama sama;
- Bahwa setelah terkumpul uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kemudian Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR (DPO) menyampaikan meminjam handphone milik Terdakwa I WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN untuk menghubungi orang dengan inisial IWAN SAYOGYA als YONG DOL untuk melakukan pemesanan/pembelian 1 (satu) pocket narkotika jenis sabu. Selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN menerima pesan pada aplikasi Whatsaap yang berisi Nomor rekening BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5771319468 atas nama UDI KISWOWATI dengan maksud untuk melakukan pembayaran atas pembelian Narkotika jenis sabu tersebut.;

- Bahwa Selanjutnya Sdr.ARIS BUDIMAN als KALUR (DPO) menyampaikan " ini uang e kamu transfer ke rekening e Yong DOL " sambil menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) kepada terdakwa TUKIYAT als TUKIJO bin JUWARI.

- Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa TUKIYAT als TUKIJO bin JUWARI melakukan pembayaran/transfer ke nomor rekening dimaksud melalui jasa pengiriman uang BRI link di Desa Baron yang kemudian bukti transfer tersebut terdakwa WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN teruskan kepada nomor whatsapp milik orang inisial IWAN SAYOGYA als YONG DOL.

- Bahwa selanjutnya terdakwa WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN menerima pesan melalui aplikasi Whatsaap pada hand phone miliknya bahwa Ranjauan Narkotika jenis sabu telah turun dan untuk segera diambil. Mengetahui alamat ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut telah turun kemudian Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR (DPO) menyampaikan kepada terdakwa WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN maupun terdakwa TUKIYAT als TUKIJO bin JUWARI " Kalian berdua yang ambil, ini saya masih repot mau ngurus anakku" kemudian terdakwa TUKIYAT als TUKIJO bin JUWARI menyampaikan " Iya "saya yang berangkat, tapi saya pinjam motor dan helm" kemudian Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR (DPO) menyampaikan "iya" sambil menyerahkan kunci sepeda motor serta helm kepada terdakwa TUKIYAT als TUKIJO bin JUWARI, dengan posisi terdakwa TUKIYAT als TUKIJO bin JUWARI yang mengemudikan sepeda motor sedangkan terdakwa WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN berada di belakang (dibonceng);

- Bahwa dengan berbekal alamat ranjauan narkotika jenis sabu yang terdapat di dalam Pesan Whatsaap yang terdakwa WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN terima kemudian menuju ke lokasi dimaksud, sesampainya di Jalan Punden Desa Jiwan Kec.Jiwan Kab.Madiun terdakwa WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN dan terdakwa TUKIYAT als TUKIJO bin JUWARI melakukan pencarian dan tidak lama kemudian terdakwa WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN melihat salah satu pot bunga di samping

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri jalan seperti petunjuk, kemudian terdakwa TUKIYAT als TUKIJO bin JUWARI menghentikan sepeda motor yang dikendarai, setelah melihat di dalam Pot bunga terdapat 1 (satu) potongan sedotan berwarna merah muda, selanjutnya terdakwa TUKIYAT als TUKIJO bin JUWARI dengan menggunakan tangan kiri mengambil Ranjauan narkoba jenis sabu tersebut dan menyerahkan kepada terdakwa WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN.

- Bahwa setelah terdakwa WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN menerimanya kemudian dipegang atau gengam pada telapak tangan sebelah kiri, mengetahui akan dilakukan penangkapan oleh saksi Polisi Sdr. ICHWAN MARDIANTO, S.H dan saksi YUNUS FARID, S.H, mereka terdakwa TUKIYAT als TUKIJO bin JUWARI terdakwa WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN berupaya untuk melarikan diri ke arah Jalan Raya Solo-Madiun. Dan saat menuju ke arah (Magetan) sebelum lampu merah perempatan Desa Sukolilo Kec. Jiwan Kab.Madiun dilakukan penangkapan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Madiun Kota dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Potong sedotan warna merah muda didalamnya berisi 1 kantong plastik klip warna bening terdapat serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram:
- 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 6 warna Gold dengan simcard M3 085648633842.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 Nopol AE 6227 NJ Noka: MH1JFP127GK445744 Nosin: JFP1E2450551 beserta STNK An. ANTOK KRISTIAWAN HARTANTO.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya bahwa: Sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.: 09765/2023/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang narkoba



- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis metamfetamina/sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa 1. WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN bersama sama terdakwa 2. TUKIYAT als TUKIJO bin JUWARI pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 16.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di di simpang empat Jl. Raya solo Ds. Sukolilo Kec.Jiwan Kab.Madiun, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika,, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/sabu dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya mereka terdakwa pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 15.30 di Warung Kopi Desa Purwosari Kec.Magetan Kab.Magetan saat terdakwa 1. WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN bersama terdakwa 2. TUKIYAT als TUKIJO bin JUWARI dan Sdr.ARIS BUDIMAN als KALUR (DPO) telah sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu. yang berawal Sdr.ARIS BUDIMAN als KALUR (DPO) datang kewarung langsung menagih utang kepada terdakwa WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian terdakwa WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN membayar hutangnya kepada Sdr.ARIS BUDIMAN als KALUR/DPO sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr.ARIS BUDIMAN als KALUR (DPO) menyampaikan "aku sudah pegang uang, ayo siapa yang mau ikut patungan" yang saat itu terdakwa TUKIYAT als TUKIJO bin JUWARI masih berada di tempat tersebut menyampaikan "



patungan berapa ? ” kemudian Sdr.ARIS BUDIMAN als KALUR (DPO) menyampaikan ”patungan Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) aja” setelah itu terdakwa WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN melihat terdakwa TUKIYAT als TUKIJO Bin JUWARI menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ARIS BUDIMAN als KALUR (DPO).

- Bahwa setelah terkumpul uang sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) kemudian Sdr.ARIS BUDIMAN als KALUR (DPO) menyampaikan meminjam handphone milik terdakwa WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN untuk menghubungi orang dengan inisial IWAN SAYOGYA als YONG DOL untuk melakukan pemesanan/pembelian 1 (satu) pocket narkoba jenis sabu. Selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN menerima pesan pada aplikasi Whatsaap yang berisi Nomor rekening BCA 5771319468 atas nama UDI KISWOWATI dengan maksud untuk melakukan pembayaran atas pembelian Narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa Selanjutnya Sdr.ARIS BUDIMAN als KALUR (DPO) menyampaikan ” ini uang e kamu transfer ke rekening e Yong DOL ” sambil menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) kepada terdakwa TUKIYAT als TUKIJO bin JUWARI.

- Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa TUKIYAT als TUKIJO bin JUWARI melakukan pembayaran/transfer ke nomor rekening dimaksud melalui jasa pengiriman uang BRI link di Desa Baron yang kemudian bukti transfer tersebut terdakwa WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN teruskan kepada nomor whatsapp milik orang inisial IWAN SAYOGYA als YONG DOL.

- Bahwa selanjutnya terdakwa WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN menerima pesan melalui aplikasi Whatsaap pada hand phone miliknya bahwa Ranjauan Narkoba jenis sabu telah turun dan untuk segera diambil. Mengetahui alamat ranjauan Narkoba jenis sabu tersebut telah turun kemudian Sdr.ARIS BUDIMAN als KALUR (DPO) menyampaikan kepada terdakwa WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN maupun terdakwa TUKIYAT als TUKIJO bin JUWARI ” Kalian berdua yang ambil, ini saya masih repot mau ngurus anakku” kemudian terdakwa TUKIYAT als TUKIJO bin JUWARI menyampaikan ” Iya ” saya yang berangkat, tapi saya pinjam motor dan helm ” kemudian



Sdr.ARIS BUDIMAN als KALUR (DPO) menyampaikan "iya" sambil menyerahkan kunci sepeda motor serta helm kepada terdakwa TUKIYAT als TUKIJO bin JUWARI, dengan posisi terdakwa TUKIYAT als TUKIJO bin JUWARI yang mengemudikan sepeda motor sedangkan terdakwa WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN berada di belakang (dibonceng).

- Bahwa dengan berbekal alamat ranjauan narkoba jenis sabu yang terdapat di dalam Pesan Whatsaap yang terdakwa WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN terima kemudian menuju ke lokasi dimaksud, sesampainya di Jalan Punden Desa Jiwan Kec.Jiwan Kab.Madiun terdakwa WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN dan terdakwa TUKIYAT als TUKIJO bin JUWARI melakukan pencarian dan tidak lama kemudian terdakwa WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN melihat salah satu pot bunga di samping kiri jalan seperti petunjuk, kemudian terdakwa TUKIYAT als TUKIJO bin JUWARI menghentikan sepeda motor yang dikendarai, setelah melihat di dalam Pot bunga terdapat 1 (satu) potongan sedotan berwarna merah muda, selanjutnya terdakwa TUKIYAT als TUKIJO bin JUWARI dengan menggunakan tangan kiri mengambil Ranjauan narkoba jenis sabu tersebut dan menyerahkan kepada terdakwa WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN.

- Bahwa setelah terdakwa WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN menerimanya kemudian dipegang atau gengam pada telapak tangan sebelah kiri, mengetahui akan dilakukan penangkapan oleh saksi Polisi Sdr. ICHWAN MARDIANTO, S.H dan saksi YUNUS FARID, S.H, terdakwa TUKIYAT als TUKIJO bin JUWARI terdakwa WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN berupaya untuk melarikan diri ke arah Jalan Raya Solo-Madiun. Dan saat menuju ke arah (Magetan) sebelum lampu merah perempatan Desa Sukolilo Kec.Jiwan Kab.Madiun dilakukan penangkapan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Madiun Kota dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Potong sedotan warna merah muda didalamnya berisi 1 kantong plastik klip warna bening terdapat serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 6 warna Gold dengan simcard M3 085648633842.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016
Nopol AE 6227 NJ Noka: MH1JFP127GK445744 Nosin:
JFP1E2450551 beserta STNK An. ANTOK KRISTIAWAN
HARTANTO.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya bahwa: Sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.: 09765/2023/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis metamfetamina/sabu;

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ICHWAN MARDIANTO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Wahyu Purnomo Als Luwak Bin Alm Joko Panuwun dan Terdakwa II Tukiyat Als Tukijo Bin Juwari sehubungan dengan perkara dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota polri dan bertugas dibagian Satresnarkoba pada Polres Kabupaten Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya dari Satresnarkoba Polres Madiun mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba di Jl.Punden Desa Jiwan Kab. Madiun;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim melakukan pemantauan di sekitar lokasi dimaksud pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira Pukul 16.30 WIB datang dua orang lelaki mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jl. Punden Desa/ Kec. Jiwan Kab. Madiun lalu kedua orang tersebut saat berhenti dipinggir jalan pengemudi sepeda motor tersebut mengambil sesuatu di dalam Pot bunga yang terdapat di pinggir Jl. Punden dan menyerahkan kepada lelaki yang dibonceng;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi berupaya melakukan penangkapan namun kedua orang tersebut melarikan diri ke arah Jl. Raya Solo - Jiwan sehingga dilakukan pengejaran, setelah dilakukan pengejaran kedua orang tersebut ditangkap yaitu Terdakwa I WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN dan Terdakwa TUKIYAT als TUKIJO bin JUWARI di sebelum Lampu merah perempatan Desa Sukolilo Kec. Jiwan Kab. Madiun;
- Bahwa saat pengejaran Para Terdakwa mengendari Sepeda Motor motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 Nopol:AE-6227-NJ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didapat barang bukti berupa Narkoba jenis sabu sejumlah 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 6 warna Gold dengan simcard M3 085648633842;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa ke Saksi shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara patungan atau iuran yang dikumpulkan Sdr. Aris Budiman Als Kalur/DPO menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Tukiayat Als Tukijo Bin Juwari juga menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah). Dan setelah terkumpul uang sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) kemudian Terdakwa II mentransfer ke nomor rekening BCA 5771319468 atas nama UDI KISWOWATI;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan transaksi narkoba tersebut dengan cara Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR melakukan pemesanan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dengan menghubungi Nomor kontak orang dengan inisial IWAN SAYOGO als YONG DOL pada aplikasi Whatsaap yang tersimpan pada hand phone milik Terdakwa I WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN;

- Bahwa sampai dengan sekarang Para Terdakwa tidak pernah bertemu dengan IWAN SAYOGO als YONG DOL;
- Bahwa ketika membawa atau memiliki narkotika jenis Shabu tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. YUNUS FARID, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Wahyu Purnomo Als Luwak Bin Alm Joko Panuwun dan Terdakwa II Tukiyat Als Tukijo Bin Juwari sehubungan dengan perkara dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota polri dan bertugas dibagian Satresnarkoba pada Polres Kabupaten Madiun;
- Bahwa awalnya dari Satresnarkoba Polres Madiun mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi narkotika di Jl.Punden Desa Jiwan Kab. Madiun;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim melakukan pemantauan di sekitar lokasi dimaksud pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira Pukul 16.30 WIB datang dua orang lelaki mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jl. Punden Desa/ Kec. Jiwan Kab. Madiun lalu kedua orang tersebut saat berhenti dipinggir jalan pengemudi sepeda motor tersebut mengambil sesuatu di dalam Pot bunga yang terdapat di pinggir Jl. Punden dan menyerahkan kepada lelaki yang dibonceng;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi berupaya melakukan penangkapan namun kedua orang tersebut melarikan diri ke arah Jl. Raya Solo - Jiwan sehingga dilakukan pengejaran, setelah dilakukan pengejaran kedua orang tersebut ditangkap yaitu Terdakwa I WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN dan Terdakwa



TUKIYAT als TUKIJO bin JUWARI di sebelum Lampu merah perempatan Desa Sukolilo Kec. Jiwan Kab. Madiun;

- Bahwa saat pengejaran Para Terdakwa mengendari Sepeda Motor motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 Nopol:AE-6227-NJ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didapat barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sejumlah 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 6 warna Gold dengan simcard M3 085648633842;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa ke Saksi shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara patungan atau iuran yang dikumpulkan Sdr. Aris Budiman Als Kalur/DPO menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Tukiya Als Tukijo Bin Juwari juga menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah). Dan setelah terkumpul uang sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) kemudian Terdakwa II mentransfer ke nomor rekening BCA 5771319468 atas nama UDI KISWOWATI;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan transaksi narkoba tersebut dengan cara Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR melakukan pemesanan atau pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dengan menghubungi Nomor kontak orang dengan inisial IWAN SAYOGO als YONG DOL pada aplikasi Whatsapp yang tersimpan pada hand phone milik Terdakwa I WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN;
- Bahwa sampai dengan sekarang Para Terdakwa tidak pernah bertemu dengan IWAN SAYOGO als YONG DOL;
- Bahwa ketika membawa atau memiliki narkotika jenis Shabu tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. IWAN SAYOGYO Alias YONG DOL bin alm SLAMET RIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Wahyu Purnomo Als Luwak Bin Alm Joko Panuwun dan Terdakwa II Tukiya Als Tukijo Bin Juwari sehubungan dengan perkara dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR melakukan pembelian Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin Tanggal 29 Mei 2023 sekira Jam 15.00 WIB, di Lapas Klas I Madiun Jl.Yos Sudarso Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR sejak tahun 2020 karena teman saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR melakukan pembelian Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang dengan inisial BUDI;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang inisial BUDI karena sesama Narapidana di Lapas Kelas I Madiun, pernah bertemu dan bertatap muka langsung di dalam Lapas Klas I Madiun;
- Bahwa awalnya Sdr.ARIS BUDIMAN als KALUR menghubungi Saksi pada Mei 2023 sekira Pukul 14.00 WIB. Sdr.ARIS BUDIMAN als KALUR menghubungi Saksi melalui aplikasi Whatsaap meminta tolong kepada saksi dan menyampaikan "minta tolong carikan bahan" kemudian Saksi menjawab "aku ndak ada bahan karena sudah ndak mau jualan lagi" kemudian Sdr.ARIS BUDIMAN als KALUR menyampaikan "satu kali ini saja minta tolong carikan" kemudian Saksi tidak menjawab;
- Bahwa beberapa lama kemudian Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR kembali menghubungi Saksi kembali dan menanyakan " gimana ada ndak ?" kemudian saya menjawab "aku ndak ada bahan" kemudian handphone Saksi selanjutnya handphone Saksi kembalikan kepada orang dengan inisial BUDI;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sehingga Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR melakukan pemesanan/pembelian Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang dengan inisial BUDI. kemudian saat bertemu di Blok Lapas Saksi tinggal orang dengan inisial BUDI menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana orang dengan inisial BUDI mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut. Saksi mengetahui bahwa orang dengan inisial BUDI dapat melayani penjualan Narkotika jenis sabu tersebut dari sesama Narapidana di Lapas Klas I

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Madiun dan alat yang dipergunakan untuk menerima panggilan whatsapp dari Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR saat itu berupa 1 (satu) buah Handphone untuk merknya saksi lupa, warna hitam dan nomor simcard saksi lupa;

- Bahwa yang saya ketahui orang dengan inisial BUDI berada di dalam Lapas klas I Madiun sedang menjalani hukuman penjara;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I WAHYU PURNOMO als LUWAK bin alm JOKO PANUWUN dan Terdakwa II TUKIYAT als TUKIJO bin JUWARI dan Saksi belum pernah bertemu maupun bertatap muka dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi berada di dalam Lapas Klas I Madiun sedang menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) tahun subisder 3 (tiga) bulan, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang Saksi lakukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi meringankan atau *a de charge*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan masing –masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I WAHYU PURNOMO Alias LUWAK bin alm JOKO PANUWUN:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polres Madiun pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira Pukul 16.15 WIB di jalan raya Solo-Madiun sebelum perempatan lampu merah Desa Sukolilo Kec. Jiwan Kab. Madiun. Saat dilakukan penangkapan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II TUKIYAT als TUKIJO sedang mengendarai sepeda motor (berboncengan) setelah mengambil ranjauan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB di dalam pot dipinggir jalan Punden Desa/ Kelurahan Jiwan Kec.Jiwan Kab. Madiun;
- Bahwa ketika ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Potong sedotan warna merah muda didalamnya berisi 1 kantong plastik klip warna bening terdapat serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang saat itu Terdakwa I pegang (gengam) pada telapak tangan kiri, sedangkan untuk 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Xiaomi Redmi 6 warna Gold dengan simcard M3 085648633842 posisinya saat itu Terdakwa I pegang pada tangan kanan;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut berawal pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 sekira Pukul 15.30 di Warung Kopi Desa Purwosari Kec. Magetan Kab. Magetan bersama Terdakwa II TUKIYAT als TUKIJO dan Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR telah sepakat untuk membeli Narkoba jenis shabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa I menerima pesan melalui aplikasi Whatsaap pada handphone Terdakwa I bahwa ranjauan Narkoba jenis sabu tersebut telah turun dan untuk segera diambil, kemudian Sdr.ARIS BUDIMAN Alias KALUR menyampaikan kepada kami " Kalian berdua yang ambil, ini saya masih repot mau ngurus anakku" kemudian Terdakwa II TUKIYAT als TUKIJO menyampaikan " Iya " saya yang berangkat, dengan Terdakwa II meminjam sepeda motor sepeda motor Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR menyampaikan "iya" sambil menyerahkan kunci sepeda motor serta helm kepada Terdakwa II TUKIYAT als TUKIJO, dengan posisi Sdr. TUKIYAT als TUKIJO Bin JUWARI yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa I berada di belakang (dibonceng);

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menuju Jalan Punden Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun untuk melakukan pencarian dan tidak lama kemudian Terdakwa I melihat salah satu pot bunga di samping kiri jalan seperti petunjuk, kemudian Terdakwa II. TUKIYAT als TUKIJO menghentikan sepeda motor yang ia kendarai, setelah melihat di dalam Pot bunga terdapat 1 (satu) potongan sedotan berwarna merah muda, yang selanjutnya Terdakwa II TUKIYAT als TUKIJO Bin JUWARI dengan menggunakan tangan kiri mengambil Ranjauan narkoba jenis shabu tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa I;

- Bahwa setelah itu kami berdua berbalik arah menuju ke Jalan Raya Solo-Madiu dan saat kami berdua menuju ke arah pulang (Magetan) sebelum lampu merah perempatan Desa Sukolilo Kec. Jiwan Kab. Madiun kami dihentikan oleh beberapa orang lelaki yang ternyata adalah seorang petugas kepolisian;

- Bahwa yang awalnya memiliki ide untuk melakukan pembelian narkoba jenis shabu tersebut adalah Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR saat bertemu di Warung kopi di Desa Purwosari Kec./Kab. Magetan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira Pukul 12.00 WIB;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian narkoba tersebut dengan cara patungan yang berawal Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR datang ke warung langsung menagih utang kepada Terdakwa I sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang saat itu ia menyampikan "Gimana mas uangku, aku mau beli sabu" kemudian Terdakwa I menyampaikan " nanti bentar lagi tak carikan" setelah itu Terdakwa I keluar warung untuk mengambil uang di rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa I menyerahkan uang pinjaman kepada Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR kemudian ia menyampaikan " aku sudah pegang uang, ayo siapa yang mau ikut patungan" yang saat itu Terdakwa II TUKIYAT als TUKIJO menyampaikan " patungan berapa ? "kemudian Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR menyampaikan "patungan Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) aja lalu Terdakwa II TUKIYAT als TUKIJO menyerahkan uang sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR;
- Bahwa setelah terkumpul uang sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) kemudian Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR menyampaikan meminjam handphone milik Terdakwa I dan menghubungi Sdr. IWAN SAYOGYA als YONG DOL untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa tidak lama berselang Terdakwa I menerima pesan dari Whatsaap berupa Nomor rekening BCA 5771319468 atas nama UDI KISWOWATI selanjutnya Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR menyampaikan " ini uang e kamu transfer ke rekening e Yong DOL" sambil menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II TUKIYAT als TUKIJO Bin JUWARI;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa II TUKIYAT als TUKIJO melakukan transfer ke nomor rekening dimaksud melalui jasa pengiriman uang BRI link di Desa Baron, setelah terkirim kemudian bukti transfer Terdakwa I teruskan kepada Sdr. IWAN SAYOGYA als YONG DOL;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Sdr. IWAN SAYOGYA als YONG DOL pada hari Selasa Tanggal 9 Mei 2023 sekira Pukul 13,00 WIB di warung Kopi Desa Purwosari Kec./Kab.Magetan;
- Bahwa Terdakwa I dengan Sdr. IWAN SAYOGYA als YONG DOL telah 2 (dua) kali melakukan pembelian narkoba jenis shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira Pukul 13.00 WIB dengan pembelian Pocket narkoba jenis sabu dengan harga Rp800.000.- (delapan ratus ribu

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), pembayaran dengan cara transfer ke nomor BCA atas nama orang lain yang tidak Terdakwa I kenal dengan ranjauan di sebelah angkringan/didepan rumah orang wilayah maospati dan kedua pada hari Senin Tanggal 29 Mei 2023 sekira Pukul 14.00 Wib di warung kopi Desa Purwosari. Melakukan pemesanan pocket narkoba jenis shabu dengan harga Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) pembayaran dengan cara transfer ke nomor BCA dengan ranjauan di sebelah dalam Pot bunga Jl. Punden Desa/Kec. Jiwan Kab. Madiun;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa I ambil/ beli tersebut akan digunakan untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I saat Terdakwa memiliki dan membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa II TUKIYAT Alias TUKIJO bin JUWARI:

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polres Madiun pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira Pukul 16.15 WIB di jalan raya Solo-Madiun sebelum perempatan lampu merah Desa Sukolilo Kec.Jiwan Kab.Madiun;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa II bersama Terdakwa I sedang mengambil ranjauan narkoba jenis shabu di dalam pot dipinggir jalan Punden Desa/ Kelurahan Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun;
- Bahwa ketika ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Potong sedotan warna merah muda didalamnya berisi 1 kantong plastik klip warna bening terdapat serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang saat itu Terdakwa I pegang (gengam) pada telapak tangan kiri, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 6 warna Gold dengan simcard M3 085648633842 posisinya saat itu Terdakwa I pegang pada tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut berawal pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira Pukul 15.30 di Warung Kopi Desa Purwosari Kec. Magetan Kab. Magetan saat Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR sepakat untuk membeli Narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I menerima pesan melalui aplikasi Whatsaap pada handphonenya bahwa ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut telah turun dan untuk segera diambil, lalu Terdakwa II meminjam sepeda motor Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa sesampainya dilokasi ranjau Terdakwa II melihat salah satu pot bunga di samping kiri jalan seperti petunjuk dan mengambil 1 (satu) potongan sedotan berwarna merah muda lalu menyerahkannya ke Terdakwa I;
- Bahwa tidak lama berselang setelah mengambil ranjau narkotika tersebut Terdakwa II bersama Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pembelian Narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR saat bertemu di Warung kopi di Desa Purwosari Kec./Kab. Magetan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira Pukul 12.00 WIB;
- Bahwa pembelian narkotika tersebut dengan cara patungan yang berawal Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR datang ke warung langsung menagih utang kepada Terdakwa I sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang saat itu ia menyampikan "Gimana mas uangku, aku mau beli sabu" kemudian Terdakwa I menyampaikan " nanti bentar lagi tak carikan" setelah itu Terdakwa I keluar warung untuk mengambil uang di rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa I menyerahkan uang pinjaman kepada Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR kemudian ia menyampaikan " aku sudah pegang uang, ayo siapa yang mau ikut patungan" yang saat itu Terdakwa II TUKIYAT als TUKIJO menyampaikan " patungan berapa ? "kemudian Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR menyampaikan "patungan Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) aja lalu Terdakwa II TUKIYAT als TUKIJO menyerahkan uang sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR;
- Bahwa setelah terkumpul uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kemudian Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR menyampaikan meminjam handphone milik Terdakwa I dan menghubungi Sdr. IWAN SAYOGYA als YONG DOL untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa tidak lama berselang Terdakwa I menerima pesan dari Whatsaap berupa Nomor rekening BCA 5771319468 atas nama UDI KISWOWATI selanjutnya Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR menyampaikan " ini uang e

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamu transfer ke rekening e Yong DOL" sambil menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II TUKIYAT als TUKIJO Bin JUWARI;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa II TUKIYAT als TUKIJO melakukan transfer ke nomor rekening dimaksud melalui jasa pengiriman uang BRI link di Desa Baron, setelah terkirim kemudian bukti transfer Terdakwa I teruskan kepada Sdr. IWAN SAYOGYA als YONG DOL;

- Bahwa Terdakwa I mengenal Sdr. IWAN SAYOGYA als YONG DOL pada hari Selasa Tanggal 9 Mei 2023 sekira Pukul 13,00 WIB di warung Kopi Desa Purwosari Kec./Kab.Magetan;

- Bahwa Terdakwa I dengan Sdr. IWAN SAYOGYA als YONG DOL telah 2 (dua) kali melakukan pembelian narkoba jenis shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira Pukul 13.00 WIB dengan pembelian Pocket narkoba jenis sabu dengan harga Rp800.000.-(delapan ratus ribu rupiah), pembayaran dengan cara transfer ke nomor BCA atas nama orang lain yang tidak Terdakwa I kenal dengan ranjauan di sebelah angkringan/didepan rumah orang wilayah maospati dan kedua pada hari Senin Tanggal 29 Mei 2023 sekira Pukul 14.00 Wib di warung kopi Desa Purwosari. Melakukan pemesanan pocket narkoba jenis shabu dengan harga Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) pembayaran dengan cara transfer ke nomor BCA dengan ranjauan di sebelah dalam Pot bunga Jl. Punden Desa/Kec. Jiwan Kab. Madiun;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa II ambil tersebut akan digunakan untuk dikonsumsi bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I saat Terdakwa memiliki dan membawa narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa II merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Potong sedotan warna merah muda didalamnya berisi 1 kantong plastik klip warna bening terdapat serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 6 warna Gold dengan simcard M3 085648633842;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 Nopol AE-6227-NJ No.ka.: MH1JFP127GK445744 No.sin.: JFP1E2450551 beserta STNK An.ANTOK KRISTIAWAN HARTANTO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya bahwa: Sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.: 09765/2023/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Ichwan Mardianto, S.H bersama Saksi Yunus Farid, S.H serta Tim Unit Satnarkoba Polres Madiun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Wahyu Purnomo Als Luwak Bin Alm Joko Panuwun dan Terdakwa II Tukiyat Als Tukijo Bin Juwari pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Pukul 16.15 WIB di jalan raya Solo-Madiun sebelum perempatan lampu merah Desa Sukolilo Kec.Jiwan Kab.Madiun;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa II bersama Terdakwa I sedang mengambil ranjauan narkotika jenis shabu di dalam pot dipinggir jalan Punden Desa/ Kelurahan Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun;
- Bahwa ketika ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Potong sedotan warna merah muda didalamnya berisi 1 kantong plastik klip warna bening terdapat serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang saat itu Terdakwa I pegang (gengam) pada telapak tangan kiri, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 6 warna Gold dengan simcard M3 085648633842 posisinya saat itu Terdakwa I pegang pada tangan kanan;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut berawal pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira Pukul 15.30 di Warung Kopi Desa Purwosari Kec. Magetan Kab. Magetan saat Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa I

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima pesan melalui aplikasi Whatsaap pada handphonenya bahwa ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut telah turun dan untuk segera diambil, lalu Terdakwa II meminjam sepeda motor Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan Terdakwa I sesampainya dilokasi ranjau Terdakwa II melihat salah satu pot bunga di samping kiri jalan seperti petunjuk dan mengambil 1 (satu) potongan sedotan berwarna merah muda lalu menyerahkannya ke Terdakwa I tidak lama berselang setelah mengambil ranjau narkotika tersebut Terdakwa II bersama Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pembelian Narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR saat Para Terdakwa bertemu di Warung kopi di Desa Purwosari Kec./Kab. Magetan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira Pukul 12.00 WIB;

- Bahwa pembelian narkotika tersebut dengan cara patungan yang berawal Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR datang ke warung langsung menagih utang kepada Terdakwa I sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang saat itu ia menyampikan "Gimana mas uangku, aku mau beli sabu" kemudian Terdakwa I menyampaikan " nanti bentar lagi tak carikan" setelah itu Terdakwa I keluar warung untuk mengambil uang di rumah;

- Bahwa setelah Terdakwa I menyerahkan uang pinjaman kepada Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR kemudian ia menyampaikan " aku sudah pegang uang, ayo siapa yang mau ikut patungan" yang saat itu Terdakwa II TUKIYAT als TUKIJO menyampaikan " patungan berapa ? "kemudian Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR menyampaikan "patungan Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) aja lalu Terdakwa II TUKIYAT als TUKIJO menyerahkan uang sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR;

- Bahwa setelah terkumpul uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kemudian Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR menyampaikan meminjam handphone milik Terdakwa I dan menghubungi Sdr. IWAN SAYOGYA als YONG DOL untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tidak lama berselang Terdakwa I menerima pesan dari Whatsaap berupa Nomor rekening BCA 5771319468 atas nama UDI KISWOWATI selanjutnya Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR menyampaikan " ini uang e



kamu transfer ke rekening e Yong DOL” sambil menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II TUKIYAT als TUKIJO Bin JUWARI;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Para Terdakwa ambil tersebut akan digunakan untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I saat Terdakwa memiliki dan membawa narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak dan atau melawan hukum
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Para Terdakwa yaitu Terdakwa I WAHYU PURNOMO Alias LUWAK Bin Alm JOKO PANUWUN dan TERDAKWA II TUKIYAT Alias TUKIJO Bin JUWARI serta masing –masing telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini terpenuhi maka unsur dalam pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan,



penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU. RI. No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Saksi Ichwan Mardianto, S.H bersama Saksi Yunus Farid, S.H serta Tim Unit Satnarkoba Polres Madiun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Wahyu Purnomo Als Luwak Bin Alm Joko Panuwun dan Terdakwa II Tukiyaht Als Tukijo Bin Juwari pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Pukul 16.15 WIB di jalan raya Solo-Madiun sebelum perempatan lampu merah Desa Sukolilo Kec.Jiwan Kab.Madiun yang mana pada saat ditangkap Terdakwa II bersama Terdakwa I sedang mengambil ranjauan narkotika jenis shabu di dalam pot dipinggir jalan Punden Desa/ Kelurahan Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun dan ketika ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Potong sedotan warna merah muda didalamnya berisi 1 kantong plastik klip warna bening terdapat serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang saat itu Terdakwa I pegang (gengam) pada telapak tangan kiri, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 6 warna Gold dengan simcard M3 085648633842 posisinya saat itu Terdakwa I pegang pada tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi serta Para Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan telah ternyata Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis habu tersebut berawal pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira Pukul 15.30 di Warung Kopi Desa Purwosari Kec. Magetan Kab. Magetan saat Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa I menerima pesan melalui aplikasi Whatsaap pada handphonenya bahwa ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut telah turun dan untuk segera diambil, lalu Terdakwa II meminjam sepeda motor Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan Terdakwa I sesampainya dilokasi ranjau Terdakwa II melihat salah satu pot bunga di samping kiri jalan seperti petunjuk dan mengambil 1 (satu) potongan



sedotan berwarna merah muda lalu menyerahkannya ke Terdakwa I tidak lama berselang setelah mengambil ranjau narkoba tersebut Terdakwa II bersama Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi –saksi dan Para Terdakwa terungkap fakta bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap dan dilakukan interogasi telah ternyata Para Terdakwa tidak ada hubungannya narkoba jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pekerjaannya serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menggunakan shabu tersebut serta Para Terdakwa tahu bahwa menggunakan shabu itu dilarang, sehingga Para Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan narkoba tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa sub unsur tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas antara lain Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut berawal pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira Pukul 15.30 di Warung Kopi Desa Purwosari Kec. Magetan Kab. Magetan saat Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR sepakat untuk membeli Narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa I menerima pesan melalui aplikasi Whatsaap pada handphonenya bahwa ranjauan Narkoba jenis shabu tersebut telah turun dan untuk segera diambil, lalu Terdakwa II meminjam sepeda motor Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I sesampainya dilokasi ranjau Terdakwa II melihat salah satu pot bunga di samping kiri jalan seperti petunjuk dan mengambil 1 (satu) potongan sedotan berwarna merah muda lalu menyerahkannya ke Terdakwa I,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan Saksi Iwan Sayogyo Alias Yong Dol menerangkan yang memiliki ide untuk melakukan pembelian Narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR saat bertemu di Warung kopi di Desa Purwosari Kec./Kab. Magetan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira Pukul 12.00 WIB yang mana pembelian narkotika tersebut dengan cara yaitu berawal Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR datang ke warung langsung menagih utang kepada Terdakwa I sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang saat itu ia menyampaikan "Gimana mas uangku, aku mau beli sabu" kemudian Terdakwa I menyampaikan " nanti bentar lagi tak carikan" setelah itu Terdakwa I keluar warung untuk mengambil uang di rumah setelah Terdakwa I menyerahkan uang pinjaman kepada Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR kemudian ia menyampaikan " aku sudah pegang uang, ayo siapa yang mau ikut patungan" yang saat itu Terdakwa II TUKIYAT als TUKIJO menyampaikan " patungan berapa ? "kemudian Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR menyampaikan "patungan Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) aja lalu Terdakwa II TUKIYAT als TUKIJO menyerahkan uang sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR setelah terkumpul uang sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) kemudian Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR menyampaikan meminjam handphone milik Terdakwa I dan menghubungi Sdr. IWAN SAYOGYA als YONG DOL untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tidak lama berselang Terdakwa I menerima pesan dari Whatsaap berupa Nomor rekening BCA 5771319468 atas nama UDI KISWOWATI selanjutnya Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR menyampaikan " ini uang e kamu transfer ke rekening e Yong DOL" sambil menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II TUKIYAT als TUKIJO Bin JUWARI setelah menerima uang tersebut Terdakwa II TUKIYAT als TUKIJO melakukan transfer ke nomor rekening dimaksud melalui jasa pengiriman uang BRI link di Desa Baron, setelah terkirim kemudian bukti transfer Terdakwa I teruskan kepada Sdr. IWAN SAYOGYA als YONG DOL;

Bahwa Terdakwa I dengan Sdr. IWAN SAYOGYA als YONG DOL telah 2 (dua) kali melakukan pembelian narkotika jenis shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira Pukul 13.00 WIB dengan pembelian Pocket



narkotika jenis sabu dengan harga Rp800.000.-(delapan ratus ribu rupiah), pembayaran dengan cara transfer ke nomor BCA atas nama orang lain yang tidak Terdakwa I kenal dengan ranjauan di sebelah angkringan/ didepan rumah orang wilayah maospati dan kedua pada hari Senin Tanggal 29 Mei 2023 sekira Pukul 14.00 Wib di warung kopi Desa Purwosari. Melakukan pemesanan pocket narkotika jenis shabu dengan harga Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) pembayaran dengan cara transfer ke nomor BCA dengan ranjauan di sebelah dalam Pot bunga Jl. Punden Desa/Kec. Jiwan Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "memiliki" artinya mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan maka dalam perkara ini yang dimaksud dengan memiliki adalah perbuatan mempunyai sesuatu untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya bahwa: Sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.: 09765/2023/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa mempunyai barang berupa 1 (satu) Potong sedotan warna merah muda didalamnya berisi 1 kantong plastik klip warna bening terdapat serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang mana narkotika jenis shabu tersebut merupakan narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan salah satu elemen dari unsur ini yaitu memiliki Narkotika Golongan I telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa sehingga unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud



dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa niat dalam unsur ini sama dengan sengaja dalam segala tingkatan atau coraknya yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Pendapat Simons, van Hamel, van Hattum, Hazewinkel-Suringa, dll);

Menimbang bahwa dikatakan ada perbuatan pelaksanaan apabila seseorang telah melakukan perbuatan (Pendapat Prof. Mulyatno):

- Yang secara objektif mendekatkan pada suatu kejahatan tertentu;
- Secara subjektif tidak ada keragu-raguan lagi delik atau kejahatan mana yang diniatkan atau dituju; dan
- Perbuatan itu sendiri bersifat melawan hukum;

Adapun pada delik formil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai perbuatan yang disebut dalam rumusan delik, sedangkan pada delik materiil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai atau dilakukan perbuatan yang menurut sifatnya langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang tanpa memerlukan perbuatan lain (Pendapat Simons);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik ini telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan delik, misalnya penghasutan (Pasal 160 KUHP), sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), dan pencurian (Pasal 362 KUHP). Sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi, misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan pembunuhan (Pasal 338 KUHP);

Menimbang bahwa tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal antara lain adanya penghalang fisik, walaupun tidak ada penghalang fisik tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik, dan adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor atau keadaan-keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran;



Menimbang bahwa tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri secara teori dapat dibedakan yaitu pengunduran diri secara sukarela yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan, dan tindakan penyesalan yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Dengan demikian karena unsur ini melekat pada percobaan dan tidak bersifat *accessoir* (unsur yang berdiri sendiri), meskipun ada pengunduran diri secara sukarela, perbuatannya tetap dipandang sebagai perbuatan dilarang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum tersebut di atas berawal Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis habu tersebut berawal pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira Pukul 15.30 di Warung Kopi Desa Purwosari Kec. Magetan Kab. Magetan saat Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa I menerima pesan melalui aplikasi Whatsaap pada handphonenya bahwa ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut telah turun dan untuk segera diambil, lalu Terdakwa II meminjam sepeda motor Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan Terdakwa I sesampainya dilokasi ranjau Terdakwa II melihat salah satu pot bunga di samping kiri jalan seperti petunjuk dan mengambil 1 (satu) potongan sedotan berwarna merah muda lalu menyerahkannya ke Terdakwa I tidak lama berselang setelah mengambil ranjau narkotika tersebut Terdakwa II bersama Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi ICHWAN MARDIANTO, S.H dan Saksi YUNUS FARID, S.H;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas ternyata Para Terdakwa sudah menyepakati akan membeli narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr. ARIS BUDIMAN als KALUR dan setelah mendapatkan shabu tersebut ternyata Para Terdakwa ditangkap sehingga Para Terdakwa tidak sempat menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur permufakatan jahat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitas diklasifikasi sebagai berikut :

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain : 1. Kelompok metamphetamine (shabu) berat 1 gram;
- tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut di atas dengan mengacu di dalam SEMA No 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitas telah ternyata Para Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian dalam keadaan tertangkap tangan ketika memiliki barang bukti 1 berupa (satu) Potong sedotan warna merah muda didalamnya berisi 1 kantong plastik klip warna bening terdapat serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,20 (**nol koma dua puluh**) gram dalam genggam tangan Terdakwa I Wahyu Purnomo Alias Luwak, selain itu dari fakta –fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan Para Terdakwa sebelumnya Para Terdakwa memesan narkotika jenis shabu tersebut nantinya akan dikonsumsi bersama – sama akan tetapi sebelum menggunakannya telah ternyata Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menyatakan Para Terdakwa terbukti dengan Dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya adalah minimum 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tahun penjara, padahal dalam pemeriksaan perkara dipersidangan telah terungkap fakta Para Terdakwa pada saat menemukan dan mengambil paket shabu yang berada di salah satu pot bunga di samping kiri jalan Punden Desa Jiwan Kec.Jiwan Kab.Madiun setelah melihat di dalam Pot bunga terdapat 1 (satu) potongan sedotan berwarna merah muda, selain dari pada itu dari keterangan Para Terdakwa ternyata narkoba jenis shabu tersebut akan dipergunakan atau dikonsumsi sendiri bersama Sdr. Aris Budiman Als Kalur yang mana berat barang bukti tersebut 0,20 (nol koma dua puluh) gram sebagaimana hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 Mei 2023 dan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya bahwa: Sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.: 09765/2023/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian hal tersebut membuktikan Para Terdakwa akan mengkonsumsi/menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu serta tidak terbukti termasuk dalam jaringan peredaran gelap narkoba, sehingga berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah merupakan pengguna/penyalahguna narkoba, sedangkan dalam dakwaan Penuntut Umum tidak menyertakan dakwaan pasal 127 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka Majelis Hakim akan memutus perkara ini dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi/nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang intinya tidak mempermasalahkan dakwaan yang dikenakan oleh Para Terdakwa tetapi inti nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa adalah memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam namun untuk kepentingan terbaik bagi diri Para Terdakwa serta tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si Terdakwa agar kelak nantinya Para Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Potong sedotan warna merah muda didalamnya berisi 1 kantong plastik klip warna bening terdapat serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 6 warna Gold dengan simcard M3 085648633842;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016
Nopol AE-6227-NJ No.ka.: MH1JFP127GK445744 No.sin.:
JFP1E2450551 beserta STNK An.ANTOK KRISTIAWAN
HARTANTO;

Yang telah disita dari Terdakwa II Tukiayat alias Tukijo maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa II Tukiayat alias Tukijo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak kesehatan atau mental para generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 tentang Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno pada Rumusan Kamar Pidana dan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno pada Rumusan Kamar Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. WAHYU PURNOMO Alias LUWAK Bin Alm JOKO PANUWUN dan Terdakwa II TUKIYAT Alias TUKIJO Bin JUWARI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mjy



tanaman dengan permufakatan jahat sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 3 tahun dan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Potong sedotan warna merah muda didalamnya berisi 1 kantong plastik klip warna bening terdapat serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

- 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 6 warna Gold dengan simcard M3 085648633842;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 Nopol AE-6227-NJ No.ka.: MH1JFP127GK445744 No.sin. JFP1E2450551 beserta STNK An.ANTOK KRISTIAWAN HARTANTO;

Dikembalikan kepada Terdakwa II TUKIYAT Alias TUKIJO Bin JUWARI

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 oleh Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Cindar Bumi, S.H. M.H dan Ahmad Ihsan Amri, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhia Zaini., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Ety Boedi Hartiningsih, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cindar Bumi., S.H., M.H.

Dr. Pandu Dewanto, S.H. M.H

Ahmad Ihsan Amri, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Akhia Zaini, S.H

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37